BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 260 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan proses perpanjangan izin operasional Puskesmas di Kabupaten Barito Selatan, perlu dilakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan permohonan perizinan operasional;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa instansi pemberi izin membentuk tim yang terdiri atas dinas kesehatan provinsi, instansi pemberi izin, dan dinas kesehatan kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:
a. melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan;
b. melakukan penilaian terhadap Instrumen Penilaian Kesesuaian Puskesmas;
c. melakukan telaah atas hasil Penilaian Puskesmas;
d. membuat Berita Acara hasil Penilaian Puskesmas;
e. memberikan rekomendasi penetapan pemberian perizinan atau penolakan permohonan perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah diusulkan kepada Bupati Barito Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan,

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 Oktober 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 260 /2026

TANGGAL : 21 Oktober 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Penasihat
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Penasihat
3.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Ketua
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI